

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/9/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus bank melalui sertifikasi manajemen risiko memerlukan waktu, sementara peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko perlu segera dilakukan;
- b. bahwa pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus bank di bidang manajemen risiko sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian pengurus bank di bidang manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 15A dan 15B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang.
4. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi Bank.
 5. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan atau operasional Bank.
 6. Manajer Risiko Bank adalah Direksi dan Pejabat Bank yang membawahi pengelolaan dan atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya pada *Core Risk Taking Unit*, *Supporting Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*), Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.
 7. *Core Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, *treasury*, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional.
 8. *Supporting Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, dan sumber daya manusia.
 9. Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

10. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
11. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern.
12. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
13. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko.
14. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko Bank.
15. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.
- 15A. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah program pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen risiko bagi Pengurus Bank.
- 15B. Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti keikutsertaan Pengurus Bank pada Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif.
16. Program Penyegaran adalah program pelatihan lanjutan di bidang Manajemen Risiko yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

17. Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi atau institusi yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi peserta ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

2. Pasal 15 dihapus.

3. Pasal 16 dihapus.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi dapat menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengurus Bank yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010.
- (4) Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ukuran dan kompleksitas Bank tanpa harus dilakukan secara berjenjang.

(5) Pengurus ...

- (5) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Program Penyebaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal baru menjadi Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, pasal 11, dan Pasal 12 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka Sertifikat Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat dibawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24B

Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2).

Pasal 24C

Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4), maka Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah dimiliki oleh Pengurus Bank dan diakui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010.

- (4) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Program Penyebaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Program Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/ 9 /PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

UMUM

Peningkatan kemampuan perbankan nasional untuk mengelola risiko perlu segera dilakukan agar industri perbankan dapat beroperasi dengan lebih sehat dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia telah mewajibkan pengurus dan pejabat bank umum mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagai sarana peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus dan pejabat bank di bidang manajemen risiko.

Namun demikian disadari bahwa sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berjenjang memerlukan waktu sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemenuhan peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko perlu dijumpatani dengan penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko.

Penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif tersebut diatas tidak dimaksudkan untuk menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Oleh karena itu, pemilik sertifikat manajemen risiko program eksekutif diharuskan melakukan konversi sertifikatnya menjadi sertifikat manajemen risiko sebelum tanggal 3 Agustus 2010 dan mengikuti program penyegaran sesuai dengan yang dipersyaratkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif ditujukan bagi Pengurus Bank yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu kewajiban mengikuti Program Penyegaran bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dihitung sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.

Angka 5

Pasal 24A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti Program Penyegaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Pasal 24C

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Pengurus Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.